BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
GERAKAN LITERASI KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menciptakan budaya literasi, diperlukan gerakan moral dalam menumbuhkembangkan sikap gemar membaca dan menulis sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi Kabupaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal (sekolah), nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Badan Usaha adalah kegiatan sekelompok orang dan modal di bidang perdagangan atau perusahaan.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintahan yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.
13. Masyarakat adalah sekelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berinteraksi.
14. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berpikir menggunakan sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori.
15. Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
16. Kegiatan literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.
17. Literasi dini adalah kemampuan menyimak, memahami bahasa lisan, dan kemampuan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumah.

18. Literasi dasar merupakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung *(counting)* berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan *(calculating)*, mempersepsikan informasi *(perceiving)*, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi *(drawing)* berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan sendiri.
19. Literasi perpustakaan adalah kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *dewey decimal system,* menggunakan katalog dan indeks, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
20. Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.
21. Literasi teknologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
22. Literasi visual adalah kemampuan memahami tingkat lanjutan antara literasi media dan literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
23. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
24. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
25. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
26. Tenaga Perpustakaan adalah tenaga kependidikan yang diberi tugas teknis serta tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan kepustakawanan di satuan pendidikan.
27. Tenaga Pengelola Perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kompetensi melalui bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. maksud dan tujuan;
b. kebijakan strategis gerakan literasi;
c. peran serta masyarakat;
d. pemberian penghargaan;
e. pembiayaan;
f. pembinaan dan pengawasan; dan
g. penutup.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan pelaksanaan Gerakan Literasi sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menumbuhkembangkan budaya literasi pada Satuan Pendidikan dan Masyarakat.

BAB IV
KEBIJAKAN STRATEGIS GERAKAN LITERASI

Bagian Kesatu
Sasaran Gerakan Literasi

Paragraf 1
Gerakan Literasi Pada Satuan Pendidikan
Pasal 5

Sasaran Gerakan Literasi adalah :
a. satuan pendidikan; dan
b. masyarakat.

Pasal 6

(1) Kebijakan strategis gerakan literasi pada Satuan Pendidikan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Setiap Satuan Pendidikan diwajibkan memiliki dan mengembangkan program literasi.
(3) Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan menyediakan dan mengelola :
    a. perpustakaan atau sudut baca dengan bahan bacaan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif;
    b. sumber daya pustakawan atau tenaga perpustakaan; dan
    c. sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 7

(1) Pengembangan program literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan memperhatikan *output* peningkatan keterampilan membaca dan menulis bagi peserta didik.
(2) *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. memahami kosakata dan tanda baca;
   b. memahami isi bacaan;
   c. merangkum isi bacaan dan menceritakan kembali;
   d. membuat karya tulis dengan inspirasi bacaan yang telah dibaca dengan pengembangan sesuai pengalaman, pengetahuan, atau imajinasi; dan
   e. mengatasi persoalan serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Paragraf 2
Gerakan Literasi pada Masyarakat
Pasal 8

(1) Kebijakan strategis gerakan literasi pada Masyarakat menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan.
(2) Gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan :
   a. perpustakaan, pojok baca, atau taman bacaan bagi masyarakat;
   b. sumber daya pustakawan, tenaga pengelola perpustakaan, dan/atau relawan; dan
   c. sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.
(3) Gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara sistematis, koordinatif, dan terpadu, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merancang pengembangan program literasi berupa revitalisasi pengembangan perpustakaan melalui transformasi layanan berbasis inklusi sosial.
(2) Pengembangan program literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
   a. penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan;
   b. penyediaan pojok baca di area layanan publik;
   c. pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan fasilitasi kegiatan komunitas pegiat literasi.
(3) *Output* program literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. peningkatan kualitas layanan informasi perpustakaan;
   b. peningkatan kunjungan ke perpustakaan;

c. peningkatan kualitas sumber daya tenaga pengelola perpustakaan, pojok baca, atau taman bacaan bagi masyarakat;
d. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan;
e. peningkatan promosi terhadap kegiatan perpustakaan; dan
f. peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan lembaga dan/atau perorangan.

Pasal 10

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merancang pengembangan program literasi berupa revitalisasi pengembangan perpustakaan desa melalui transformasi layanan berbasis inklusi sosial, dengan cara :
a. memfasilitasi terbentuknya regulasi sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Desa; dan
b. mendorong keberlanjutan perpustakaan desa yang telah berjalan melalui pendampingan secara berkala.

Pasal 11

(1) Pemerintah Desa merancang pengembangan program literasi berupa revitalisasi pengembangan perpustakaan desa melalui transformasi layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.
(2) Pengembangan program literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
    a. penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan desa, sumber daya pustakawan atau tenaga pengelola perpustakaan, serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan; dan
    b. pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan fasilitasi kegiatan komunitas pegiat literasi.
(3) Dalam pengelolaan perpustakaan desa agar diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
    a. menyediakan bahan bacaan sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat atau bersifat tematik; dan
    b. memberikan honorarium kepada pustakawan atau tenaga pengelola perpustakaan desa secara patut sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
(4) *Output* program dan kegiatan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    a. peningkatan kualitas layanan informasi perpustakaan desa;
    b. peningkatan kunjungan ke perpustakaan desa;
    c. peningkatan kualitas sumber daya pustakawan atau tenaga pengelola perpustakaan desa;
    d. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan desa;
    e. peningkatan promosi terhadap kegiatan perpustakaan desa; dan
    f. peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan desa dengan lembaga dan/atau perorangan.

Bagian Kedua
Pembudayaan Literasi
Pasal 12

(1) Satuan Pendidikan, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menumbuhkembangkan budaya literasi.

(2) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan :
   a. mewajibkan peserta didik membaca setiap hari selama 15 (lima belas) menit sebelum atau sesudah pelajaran;
   b. memfasililtasi peserta didik dan tenaga pendidik untuk membuat produk tulisan; dan
   c. merancang kurikulum tambahan dengan mewajibkan orang tua peserta didik membacakan buku cerita/dongeng menjelang tidur.

(3) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan kegiatan penyediaan :
   a. perpustakaan atau pojok baca;
   b. pustakawan atau tenaga pengelola perpustakaan; dan
   c. media promosi kegiatan perpustakaan atau pojok baca.

Pasal 13

(1) Budaya literasi dilaksanakan dengan mengedepankan komponen literasi.

(2) Komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. literasi dini;
   b. literasi dasar;
   c. literasi perpustakaan;
   d. literasi teknologi;
   e. literasi media; dan/atau
   f. literasi visual.

(3) Pemilihan komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing *stakeholder.*

Pasal 14

(1) Budaya literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk mewujudkan segenap warga masyarakat menjadi pembelajar sepanjang hayat.

(2) Tahapan budaya literasi pada Satuan Pendidikan sebagai berikut :
   a. diajarkan;
   b. dilatih secara konsisten;
   c. dibiasakan;
   d. dijadikan budaya; dan
   e. dijadikan karakter.

(3) Tahapan budaya literasi pada Masyarakat sebagai berikut:
   a. dibina secara konsisten;
   b. dibiasakan;
   c. dijadikan budaya; dan
   d. dijadikan karakter.

Bagian Ketiga
Pengembangan Literasi
Pasal 15

(1) Pengembangan literasi dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan :
   a. keberagaman dan perkembangan media literasi; dan
   b. penggunaan bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan.
(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan literasi juga harus memperhatikan :
   a. perkembangan komunikasi lisan;
   b. kemudahan akses mendapatkan bahan bacaan; dan
   c. terciptanya suasana yang menyenangkan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16

Masyarakat berperan aktif dalam pembudayaan literasi melalui keteladanan berliterasi dan keikutsertaan menjaga kenyamanan lingkungan kegiatan literasi.

BAB VIII
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara kegiatan literasi atau pegiat literasi baik perorangan maupun komunitas yang berjasa dalam pelaksanaan gerakan literasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
   a. piagam; dan/atau
   b. buku, sarana, dan prasarana pendukung lainnya

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 18

(1) Biaya pelaksanaan Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Biaya pelaksanaan Gerakan Literasi pada Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penanggung jawab, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Gerakan Literasi.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO